



PUTUSAN
Nomor 1105 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kelapa V, Blok B.5/2, RT 001 RW 009, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 2. LOLOK SUDJATMIKO**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis X, RT 006 RW 001, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Marthen N., S.H., M.H., M.Si., Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Firm* Mahamu & Associates, beralamat di Graha L9, Jalan Raya Kebayoran Lama Nomor 17, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. Dr. HAMKA, S.H.**, yang mengatasnamakan sebagai Ketua Pelaksana Tugas Sementara DPP INSA, beralamat di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat;
- 2. C.F CARMELITA HARDIKUSUMO**, yang mengatasnamakan sebagai Ketua Umum DPP INSA serta Pejabat Penyelenggara RUA INSA Ke-XVI, beralamat di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfin Sulaiman, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sulaiman & Herling *Attorneys at Law*, beralamat di RDTX Tower Lantai 12, Zona F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling EIV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017;

3. **CAPT AJD KOROMPIS**, yang mengatasnamakan sebagai
Sekretaris Panitia Pelaksana Tugas Sementara DPP INSA,
beralamat di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III
memberi kuasa kepada Mokki Arianto, S.H. dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Kantor Arianto & Partners, beralamat di
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 17, Jalan Sultan Iskandar
Muda Kavling V-TA, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
masing-masing tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 7 Oktober
2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan dan menetapkan Penggugat I dan Penggugat II berhak melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP INSA, sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan dan menetapkan Penggugat I dan Penggugat II selaku Pengurus DPP INSA, berhak untuk menggunakan sepenuhnya Sekretariat DPP INSA yang terletak di Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, untuk kepentingan jalannya roda organisasi INSA sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan dan menetapkan untuk menunda segala bentuk keputusan Para Tergugat termasuk pelaksanaan RUA lanjutan dan/atau RUA ulang yang akan diselenggarakan oleh Para Tergugat sampai dengan putusan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1105 K/PDT/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat II sebagai pemegang mandat yang diberikan berdasarkan musyawarah dari peserta RUA ke XVI INSA yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Agustus 2015 di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat I sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Pleno III di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2015, dengan perolehan suara dan jumlah peserta sebagai berikut:
 1. Kertas suara seluruhnya berjumlah 800 surat suara;
 2. Perolehan suara Johnson W. Sutjipto sebanyak 386 suara;
 3. Perolehan suara Carmelita Hartoto sebanyak 363 suara;
 4. Suara tidak sah sebanyak 5 suara;
 5. Sisa suara tidak terpakai sebanyak 46 suara;
 6. Jumlah peserta Pleno III adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat II untuk menindaklanjuti hasil pemilihan Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019, termasuk seluruh produk hukumnya antara lain:
 1. Surat Keputusan pada tanggal 2 September 2015 Penetapan *Careteker*;
 2. Surat keputusan Nomor CTRVI-110915-025 tanggal 11 September 2015 tentang Mensahkan Hasil Perhitungan Suara Johnson Williang Sutjipto sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019;
 3. Surat Keputusan Nomor CTRVI-120915-026 tanggal 12 September 2015 tentang Formatur;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1105 K/PDT/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I menghentikan Rapat Pleno III pada RUA INSA ke XVI tanpa didasari musyawarah antar pimpinan sidang lainnya, serta tidak melalui kesepakatan peserta RUA ke XVI, kemudian meninggalkan forum persidangan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama-sama Tergugat III yang mengatasmakan Panitia Pemilihan Ketua Umum INSA-RUA XIV tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan tidak sah serta cacat hukum Surat Keputusan Nomor 001/KPTS-PLTS/09-2015, tanggal 2 September 2015 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP INSA, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA serta Tata Tertib RUA Ke XIV INSA, sehingga oleh karenanya batal demi hukum;
10. Menyatakan tidak sah serta cacat hukum Surat Pemberitahuan tanggal 18 September 2015 serta Surat Keputusan Nomor 013/KPTS-Pengurus INSA/09-2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani Tergugat II dengan mengatasmakan Pejabat Ketua Umum DPP INSA, karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA serta Tata Tertib RUA ke XIV INSA, sehingga oleh karenanya batal demi hukum;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, secara tanggung renteng membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat I dan Penggugat II serta kepada seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi INSA, melalui Media Cetak Nasional: Kompas, Seputar Indonesia, Koran Tempo, Suara

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1105 K/PDT/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembaruan, Rakyat Merdeka, The Jakarta Post, Sinar Indonesia Baru, Waspada dan Media Elektronik: TVRI, SCTV, RCTI, Indosiar, Metro TV, JAK TV, Global TV, Trans TV, Trans7, TV One, O Channel;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohonkan suatu keputusan berdasarkan moralitas yang tinggi menjunjung tinggi keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sembari menyerahkan diri kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan petunjuk dan perlindungan terhadap kita semua dan dengan satu keyakinan bahwa hukum adalah alat untuk merubah suatu tatanan sosial masyarakat menjadi lebih baik (*law as a social engineering*) bukan menjadikan hukum sebagai alat untuk berbuat kejahatan (*law as a tool of crime*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak);
2. Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat prematur;
2. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Surat kuasa tidak sah;
4. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
5. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membebankan kepada Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar USD1.000.000.000,00 (satu miliar dollar Amerika Serikat);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 492/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
- Menyatakan dan memerintahkan untuk menunda segala bentuk keputusan Para tergugat termasuk Pelaksanaan RUA Lanjutan dan/atau RUA Ulang yang akan diselenggarakan oleh Para Tergugat sampai dengan Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- Menunda penentuan biaya perkara sampai putusan akhir;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1105 K/PDT/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat II sebagai pemegang mandat dari peserta RUA ke-XVI INSA tanggal 20-21 Agustus 2015 di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Pusat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat I sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Rapat Pleno III di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Pusat tanggal 20-21 Agustus 2015 dengan perolehan suara dan jumlah peserta sebagai berikut:
 - Kertas suara seluruhnya berjumlah 800 surat suara;
 - Perolehan suara Johnson W. Sutjipto sebanyak 386 suara;
 - Perolehan suara Carmelita Hartato sebanyak 363 suara;
 - Suara tidak sah sebanyak 5(lima) suara;
 - Sisa suara tidak terpakai sebanyak 46 suara;
 - Jumlah peserta Pleno III adalah sebanyak 754 peserta yang hadir;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat II menindaklanjuti hasil Pemilihan Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019 berupa:
 - Surat Keputusan tanggal 2 September 2015 Careteker;
 - Surat Keputusan Nomor CTRVI-110 915-025 tanggal 11 September 2015 tentang Pengesahan Hasil Perhitungan suara Johnson W. Sutjipto sebagai Ketua Umum DPP INSA Periode 2015-2019;
 - Surat Keputusan Nomor CTRVI-120 915-026 tanggal 12 September 2015 tentang Formatatur;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I menghentikan Rapat Pleno III pada RUA INSA Ke-XVI secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama-sama Tergugat III yang mengatasnamakan Panitia Pemilihan Ketua Umum INSA-RUA ke-XVI tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1105 K/PDT/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tidak sah serta cacat hukum Surat Keputusan Nomor 001/KPTS- PLTS/09-2015 tanggal 2 September 2015 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Sementara DPP INSA karena bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA serta Tata Tertib RUA ke-XVI INSA;
10. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Surat Pemberitahuan tanggal 18 September 2015 serta Surat Keputusan Nomor 013/KPTS-Pengurus INSA/09-2015 tanggal 25 September 2015 yang ditandatangani Tergugat II dengan mengatasnamakan Pejabat Ketua Umum DPP INSA;
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 185/PDT/2017/PT DKI tanggal 30 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat III serta Pembanding II semula Tergugat II dimaksud;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 492/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2016 dalam provisi dan pokok perkara dalam konvensi dan menguatkan dalam eksepsi dalam konvensi dan dalam rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1105 K/PDT/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding I dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat III serta Pembanding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 492/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 185/PDT/2017/PT DKI tanggal 30 Mei 2017;

Dan Mengadili Sendiri:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 492/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2016;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 16 Oktober 2017 dan 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 4 September 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 16 Oktober 2017 dan 17 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa ketentuan persyaratan calon Ketua Umum terpilih harus mendapatkan 50 % + 1 suara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping tersebut harus diartikan bahwa seorang calon Ketua Umum harus mendapatkan suara 50 % + 1 yang dihitung dari peserta INSA (pemegang mandat) yang hadir dan terdaftar sebagai peserta rapat yang sudah dinyatakan "*clean & clear*", yang berjumlah 773 peserta dan bukan dihitung dari peserta yang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1105 K/PDT/2018



memberikan hak suaranya;

Bahwa hal itu telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta ketentuan huruf C.1.e, Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pendamping DPP INSA Periode 2015-2019 (Vide Bukti T.II-7), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“apabila setelah dilakukan pemilihan ada salah satu calon mendapat suara 50 % + 1 dari jumlah pemegang mandat yang hadir maka calon yang mendapat suara 50 % + 1 secara otomatis ditetapkan/terpilih sebagai Ketua Umum”;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JOHNSON WILLIANG SUTJIPTO** dan 2. **LOLOK SUDJATMIKO** tersebut;

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1105 K/PDT/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1105 K/PDT/2018